

## DAFTAR PUSTAKA

- Sarwat Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat*. Jakarta Selatan: DU Publishing, 2021.
- Akbar, Zainal. “*Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Larangan Glintong Klampis Bangkalan.*” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: Uin-Maliki Malang Press, 2018.
- Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah. *Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Al-alim*. Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2016.
- Albani, Muhammad Nasiruddin al-. *Fikih Sunnah Jilid 5 Sayyid Sabiq*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Anwar Hindi dan Sitti Rahmah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Desa Barumbung Kecamatan MataKali*” 4 (2019): 11.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang rahn.
- Febrianasari, Silvia Nur. “*Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts).*” Jurnal Qawanin Vol. 4, No (2020): 201.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fiqh Muammalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin. *Fikih Muammalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Kumpulan Hadits-Hadits Hukum Islam, diterjemahkan oleh Muhammad Husein Muqaffi*. Surabaya: Al-Hidayah, 1432.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam. Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Ika Atikah. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama, 2022.
- Indriasari, Ika. "Gadai Syariah Di Indonesia." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 2, no. 2 (2014): 61. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267>.
- Jajuli, Sulaeman. *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. Serang: Media Madani, 2024.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.
- Jefry Tarantang, Maulidia Astuti, Annisa Awwaliyah, Meidinah Munawaroh. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Karimi, Izzudin. *Bulughul Maram (Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam)*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Kharisma, Dwi Anggraeni Saputri dan Rida. "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya* Vol.5, No. (2020): 103.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang batas waktu pelunasan gadai pada pasal 1156.
- KN, Maria Ulfa. "Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian." *Az-Zarqa'* 1 (2019): 1–20.
- Lutfi, M. Hilman. "Analisis Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Universitas Syariah Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

- M. Abdul Ghaoffar. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Manahaar, Pamonaran. "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 97–104. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126>.
- Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021.
- Muhammad, Abu Abdullah. *Shahih al-Bukhari 1, diterjemahkan oleh Masyhar*. Jakarta: Almahira, 2013.
- Muhammad Aqil Haidar. *Memfaatkan Barang Gadai Bolehkah?* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Shahih Bukhori Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Nurliana, Miftah Ulya, Sukiyat. *Hadis-Hadis Muamalah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- Nurul, Hasirin. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Kartu Plasma (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam),"
- Qatrunnada, Hanna Masawayh, Lailatul Choiriyah, dan Nurul Fitriani. "Gadai Dalam Perspektif KUHPerdara Dan Hukum Islam Syariah merupakan ajaran Islam tentang hukum Islam atau peraturan yang harus dilaksanakan dan / atau ditinggalkan oleh." *Jurnal hukum bisnis islam* 8, no. 2 (2018): h. 176.
- Rabbiyatussa Farani, Nunung Rodliyah, Nilla Nargis. "Akibat Hukum Gadai Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)." *Pactum Law Journal* Vol 2 No.0 (2018): 486.

- RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. "Al-Qur'an dan Terjemahan ( Edisi Penyempurnaan 2019)," n.d., 63.
- Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*. Makasar: Universitas Negeri Makasar, 2020.
- Sitti Mawar dan Sania Tasnim. "Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Produk Ar-rum Bpkb (Ar-rahn untuk usaha mikro pada Pt. Pegadaian Syariah Unit Darussalam." *Al-Mudharabah Volume 2* (2020): 125.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Medan: Kencana, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sutriani. "Tinjauan Hukum Terjadi Wanprestasi Gadai Sawah di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Syafrida Hafni Syahir. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Yusnedi Achmad. *Gadai Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.

Yusriani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Tahta Media Grup, 2022.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: SunarGrafika, 2009.

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2023.

Data Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023.

Data Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan Tahun 2023

Data Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2023.

Hasil Wawancara bapak Dermawan pada tanggal 25 Maret 2023.

Hasil Wawancara bapak Faed pada tanggal 28 April 2024.

Hasil wawancara denga bapak Muin pada tanggal 13 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan bapak Ade pada tanggal 26 April 2024.

Hasil Wawancara dengan bapak Husen pada tanggal 16 April 2024.

Hasil Wawancara dengan bapak Johri Jarot pada tanggal 16 April 2024.

Hasil Wawancara dengan bapak Mudi pada tanggal 06 April 2024.

Hasil Wawancara dengan bapak Rian dan bapak Rio pada tanggal 22 April 2024.

Hasil wawancara dengan bapak Solikhin pada tanggal 16 April 2023.

Laporan Tahunan Sekertaris Desa (Bapak Barmawi) Tahun 2023.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1.1 Surat ijin penelitian di Desa Margagiri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Syechk Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

Nomor : 273/Un.17/F.II/PP.00.9/2/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian**

Kepada Yth.  
**Kepala Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara**  
Di  
Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2023/2024 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh:

Nama : **HILDIYAH**  
Nim : 201130140  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI PADA MASYARAKAT DI DESA MARGAGIRI KECAMATAN BOJONEGARA KABUPATEN SERANG.**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dikeluarkan di **S e r a n g**  
Pada Tanggal **5 Februari 2024**  
**A.n. Dekan,**  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

## **Lampiran 1.2** Pedoman wawancara

- A. Transkrip Wawancara dengan pihak Murtahin. sebagai penerima gadai
1. Apa yang melatar belakangi adanya gadai yang terjadi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara ?
  2. Bagaimana pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang ?
  3. Bagaimana syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi gadai?
  4. apa saja barang yang bisa dijadikan sebagai jaminan ?
  5. Apakah ada batasan jumlah pinjaman dalam transaksi gadai tersebut?.
  6. Apakah ada batasan waktu dalam pengembalian pinjaman?
  7. Dalam pengembalian pinjaman apakah ada tambahan, jika ada berapa jumlahnya? dan tambahan ini sebagai apa misalkan upahkah atau pengganti kerusakan ?
  8. Adakah ketentuan khusus saat transaksi gadai dilakukan?
  9. Selama motor ditahan. apakah murtahin boleh memanfaatkannya?
  10. Jika ada kerusakan pada motor selama dimanfaatkan maka siapa yang akan menanggung biaya perbaikannya ?
  11. Bagaimana gadai tersebut berakhir ?

B. Transkrip Wawancara dengan pihak Murtahin. sebagai penerima gadai

1. Apa alasan Bapak/Ibu Melakukan transaksi gadai ?
2. Motor apa yang digadaikan atau yang dijadikan jaminan?
3. Kapan mulai menggadaikan motor?
4. Berapa jumlah hutang yang dipinjam?
5. Apakah keberatan dengan biaya tambahan yang diberikan?
6. Berapakah Piutang yang dibayarkan ?
7. Siapakah yang mengganti kerusakan dan perawatan marhun selama masa gadai ?
8. Bagaimana tanggapannya setelah melaksanakan praktik gadai motor tersebut?
9. Apakah anda dimintai ijin untuk motornya bila dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain?

### Lampiran 1.3 Bukti wawancara dengan penggadai dan penerima gadai.

Instrumen wawancara

Data Narasumber pihak penggadai dan penerima gadai.

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Tanggal wawancara	Paraf
1.	Johri Jarot	53	Tukang ojek	16 April 2024	[Signature]
2.	Abdul Muin	33	Wiraswasta	13 Maret 2024	[Signature]
3.	Husen	48	WIRASWASTA	16 April 2024	[Signature]
4.	Mudi	45	WIRA SWASTA	06 April 2024	[Signature]
5.	Rio	35	kerja	22 April 2024	[Signature]
6.	Ade	41	Wiraswasta	26 April 2024	[Signature]
7.	Wawi (Faed)	33	WIRA SWASTA	28 April 2024	[Signature]
8.	Solihin	55	Guru	16 April 2024	[Signature]
9.	Rian	35	Wiraswasta	22 April 2024	[Signature]
10.	Demawan	27	Wiraswasta		[Signature]

### Lampiran 1.4 Foto gedung balai Desa Margagiri dan bapak Barmawi (Sekdes).



**Lampiran 1.5** Wawancara bersama bapak Johri Jarot (penerima gadai) dan foto barang jaminan.



**Lampiran 1.6** Wawancara bersama bapak Abdul Muin (penggadai) dan bapak Ade (penerima gadai).



**Lampiran 1.7** Wawancara bersama bapak Mudi (penggadai) dan bapak Solihin (penerima gadai) dan Foto barang jaminan.



**Lampiran 1.8** Wawancara bersama bapak Sadam Husen (penggadai) dan bapak Faed (penerima gadai) dan Foto barang jaminan.





**Lampiran 1.9** Wawancara bersama bapak Rio (penggadai) dan bapak Rian (penerima gadai) dan Foto barang jaminan.



**Lampiran 1.10** Wawancara bersama bapak Dermawan (penggadai).

